



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU

NOMOR : 503 / K.120 /2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALINAU

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat di Sektor perizinan dan non perizinan sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Malinau tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tata cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

17. Peraturan Daerah.....

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Malinau Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 31);
20. Peraturan Bupati Malinau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALINAU

KESATU.....

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Non perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau, sebagaimana diktum tersebut terlampir dalam Lampiran Keputusan Bupati Malinau yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana diktum KESATU merupakan standar dalam penyelenggaraan layanan produk perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan meliputi :

- a. Perizinan Berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS); dan
- b. Perizinan dan Nonperizinan melalui non *Online Single Submission* (Non- OSS) atau melalui Aplikasi Sistem Pelayanan Terpadu Malinau Harmonis (SIPADUMANIS);
- c. Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)

KETIGA : Perizinan dan Non Perizinan dilakukan secara elektronik melalui :

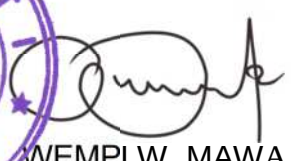
1. Pemohon melakukan pendaftaran Kegiatan Usaha di OSS melalui alamat <https://www.oss.go.id>;
2. Pemohon melakukan pendaftaran Kegiatan Non Usaha melalui alamat <https://sipadumanis.malinau.go.id>;
3. Pemohon melakukan pendaftaran Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui alamat <https://simbg.pu.go.id>

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Kompenen Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA paling sedikit terdiri dari :
- a. Dasar hukum, persyaratan dan masa berlaku;
 - b. Biaya administrasi/retribusi Pelayanan Perizinan
 - c. Standar waktu penyelesaian Pelayanan Perizinan
- KELIMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI MALINAU



WEMPI W. MAWA